



**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

NOMOR 2 TAHUN 2011

**TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK
DAN ANGKA KREDITNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

**MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung otonomi daerah dan tuntutan perkembangan pelaksanaan pengawasan bibit ternak, perlu mengatur kembali ketentuan dalam Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 61/KEP/MK.WASPAN/9/ 1999 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur kembali tentang jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak dan Angka Kreditnya dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5123);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
13. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

Memperhatikan : 1. Usul Menteri Pertanian dengan surat Nomor : 139/OT.140/M/3/2010 tanggal 26 Maret 2010;

2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat Nomor : K.26-30/V.235-9/93 Tanggal 12 Agustus 2010

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini yang dimaksud dengan :

1. Jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan bibit ternak yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil;

2. Pengawas Bibit Ternak adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan bibit ternak;
3. Pengawas Bibit Ternak Terampil adalah pejabat fungsional yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu;
4. Pengawas Bibit Ternak Ahli adalah pejabat fungsional yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu;
5. Pengawasan bibit ternak adalah kegiatan yang meliputi pengawasan mutu bibit, pengawasan mutu benih, serta pengawasan peredaran bibit dan benih;
6. Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Pengawas Bibit Ternak;
7. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional Pengawas Bibit Ternak dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan;
8. Diklat alih kelompok adalah diklat yang wajib diikuti oleh pejabat fungsional terampil yang memenuhi syarat untuk beralih menjadi pejabat fungsional ahli;
9. Karya tulis ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, diskripsi, analisis permasalahan, kesimpulan dan saran-saran pemecahannya;
10. Tanda jasa/penghargaan adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah, Negara Asing, atau organisasi ilmiah nasional/regional/ internasional;
11. Organisasi profesi adalah organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada disiplin ilmu pengetahuan di bidang pertanian dan etika profesi di bidang pengawasan bibit ternak.

BAB II
RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK
Bagian Pertama
Rumpun Jabatan

Pasal 2

Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak termasuk dalam rumpun ilmu hayat.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Pengawas Bibit Ternak berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada unit organisasi lingkup pertanian pada instansi pemerintah.
- (2) Pengawas Bibit Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 4

Tugas pokok Pengawas Bibit Ternak adalah menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengawasan bibit ternak yang terdiri dari pengawasan mutu bibit, pengawasan mutu benih, serta pengawasan peredaran bibit dan benih.

BAB III
INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 5

- (1) Instansi Pembina jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak adalah Kementerian Pertanian.
- (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mempunyai kewajiban:
 - a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak;
 - b. menetapkan pedoman formasi jabatan Pengawas Bibit Ternak;

- c. menetapkan standar kompetensi jabatan Pengawas Bibit Ternak;
- d. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan jabatan Pengawas Bibit Ternak;
- e. melakukan pengkajian dan pengusulan tunjangan jabatan Pengawas Bibit Ternak;
- f. mensosialisasikan jabatan Pengawas Bibit Ternak serta petunjuk pelaksanaannya;
- g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional Pengawas Bibit Ternak;
- h. mengembangkan sistem informasi jabatan Pengawas Bibit Ternak;
- i. memfasilitasi pelaksanaan jabatan Pengawas Bibit Ternak;
- j. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Pengawas Bibit Ternak;
- k. memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Pengawas Bibit Ternak; dan
- l. melakukan monitoring dan evaluasi jabatan Pengawas Bibit Ternak.

BAB IV UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 6

Unsur dan sub unsur kegiatan Pengawas Bibit Ternak yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri dari:

1. Pendidikan, meliputi:
 - a. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
 - b. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan bibit ternak serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
 - c. Pendidikan dan pelatihan prajabatan.

2. Pengawasan proses produksi bibit/benih, meliputi:
 - a. Penyusunan rencana kerja tahunan di bidang pengawasan;
 - b. Persiapan proses produksi bibit/benih;
 - c. Proses produksi bibit ternak;
 - d. Proses produksi embrio;
 - e. Proses produksi semen; dan
 - f. Proses produksi dan seleksi telur tetas.
3. Pelaksanaan pengawasan mutu bibit/benih, meliputi:
 - a. Pengawasan mutu bibit ternak;
 - b. Pengawasan mutu benih; dan
 - c. Pengawasan peredaran bibit dan benih.
4. Pengembangan metode, meliputi:
 - a. Evaluasi metode pengawasan bibit dan benih; dan
 - b. Pengembangan metode pengawasan bibit.
5. Pengembangan profesi, meliputi:
 - a. Melakukan kegiatan karya tulis/ilmiah di bidang pengawasan bibit ternak;
 - b. Pengalih bahasa/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang pengawasan bibit ternak; dan
 - c. Pembuatan dan penyusunan bahan informasi di bidang pengawasan bibit ternak.
6. Penunjang kegiatan pengawasan bibit ternak, meliputi:
 - a. Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pengawasan bibit ternak;
 - b. Pengajaran/pelatihan dalam bidang pengawasan bibit ternak;
 - c. Pemberian konsultasi/bimbingan di bidang pengawasan bibit ternak yang bersifat konsep;
 - d. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Pengawas Bibit Ternak;
 - e. Perolehan penghargaan/tanda jasa;

- f. Keanggotaan dalam organisasi profesi;
- g. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya; dan
- h. Pelaksanaan kegiatan penunjang lain terkait pengawasan bibit ternak.

BAB V JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 7

- (1) Jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak, terdiri atas:
 - a. Pengawas Bibit Ternak Terampil; dan
 - b. Pengawas Bibit Ternak Ahli.
- (2) Jenjang jabatan Pengawas Bibit Ternak Terampil dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
 - a. Pengawas Bibit Ternak Pelaksana;
 - b. Pengawas Bibit Ternak Pelaksana Lanjutan; dan
 - c. Pengawas Bibit Ternak Penyelia.
- (3) Jenjang jabatan Pengawas Bibit Ternak Ahli dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
 - a. Pengawas Bibit Ternak Pertama;
 - b. Pengawas Bibit Ternak Muda; dan
 - c. Pengawas Bibit Ternak Madya.
- (4) Jenjang pangkat Pengawas Bibit Ternak Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
 - a. Pengawas Bibit Ternak Pelaksana:
 - 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 - 2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 - 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - b. Pengawas Bibit Ternak Pelaksana Lanjutan:
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

- c. Pengawas Bibit Ternak Penyelia:
 - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (5) Jenjang pangkat Pengawas Bibit Ternak Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
 - a. Pengawas Bibit Ternak Pertama:
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Pengawas Bibit Ternak Muda:
 - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Pengawas Bibit Ternak Madya:
 - 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- (6) Pangkat dan golongan ruang untuk masing-masing jenjang jabatan Pengawas Bibit Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan.
- (7) Penetapan jenjang jabatan Pengawas Bibit Ternak untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (8) Jenjang jabatan dan pangkat dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

BAB VI

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM PEMBERIAN ANGKA KREDIT

Pasal 8

- (1) Rincian kegiatan Pengawas Bibit Ternak Terampil sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:

a. Pengawas Bibit Ternak Pelaksana:

1. menyusun rencana kerja tahunan di bidang pengawasan sebagai anggota;
2. menyiapkan bahan dan alat di lapangan tanpa perlakuan;
3. menyiapkan bahan dan alat di lapangan dengan perlakuan;
4. menyiapkan bahan dan alat di laboratorium tanpa perlakuan;
5. menyiapkan bahan dan alat di laboratorium dengan perlakuan;
6. melakukan pengelompokan ternak berdasarkan identitas, rumpun, kualitas dan periodenya dalam rangka pemeliharaan ternak;
7. memasang penomoran/penandaan pada ternak dalam rangka pemeliharaan ternak;
8. melakukan thawing dalam rangka transfer embrio (direct/stepwise);
9. mengawasi dan mempersiapkan kelahiran ternak besar/kecil dalam rangka penanganan kelahiran pada proses produksi bibit ternak;
10. melakukan penimbangan berat lahir ternak besar/kecil dalam rangka penanganan kelahiran pada proses produksi bibit ternak;
11. melakukan identifikasi anak yang dilahirkan oleh ternak besar/kecil dalam rangka penanganan kelahiran;
12. menyiapkan dan memberikan kolostrum untuk ternak besar/kecil dalam rangka penanganan kelahiran pada proses produksi bibit ternak;
13. menyiapkan dan memberikan susu pengganti untuk ternak besar/kecil dalam rangka penanganan kelahiran pada proses produksi bibit ternak;
14. melakukan persiapan alat penetasan untuk ternak unggas dalam rangka penanganan penetasan pada proses produksi bibit ternak;

15. melakukan penyusunan telur tetas dalam mesin tetas/hatcher, pemutaran, pengaturan suhu dan kelembaban dalam rangka penanganan penetasan ternak unggas;
16. melakukan pemeriksaan kelayakan brooder dalam rangka penanganan penetasan ternak unggas;
17. melakukan pemeriksaan kontinuitas/ketersediaan N2 cair dalam rangka penyimpanan pada proses produksi embrio;
18. menyiapkan kelayakan bull teaser/dummy dalam rangka pemeriksaan kelayakan penampungan semen pada proses produksi semen;
19. menyiapkan pejantan yang akan ditampung dalam rangka pemeriksaan kelayakan penampungan semen pada proses produksi semen;
20. melakukan teasing dalam rangka pemeriksaan kelayakan penampungan semen;
21. melakukan perhitungan jumlah straw;
22. melakukan prefreezing/freezing;
23. melakukan penyimpanan semen dalam kontainer;
24. melakukan pemeriksaan kontinuitas/ketersediaan N2 cair dalam rangka penyimpanan pada proses produksi semen;
25. mengumpulkan dan mencatat telur tetas dalam rangka seleksi telur tetas; dan
26. membersihkan, menempatkan dan menyimpan telur tetas dalam rangka seleksi telur tetas.
27. melakukan pemeriksaan bentuk, kulit, berat telur dan ukuran telur dalam rangka seleksi telur tetas;
28. melakukan candling telur tetas dalam rangka seleksi telur tetas;
29. melakukan pengukuran produksi susu (untuk uji zuriat);
30. melakukan pengemasan DOC/DOD bibit induk pada unggas;
31. melakukan pemeriksaan bahan kemasan, label dan segel telur tetas dalam rangka pengawasan peredaran bibit dan benih;

32. melakukan pengemasan telur tetas dalam rangka pengawasan peredaran bibit dan benih; dan
 33. memeriksa kelayakan sarana angkutan dan penataan kemasan dalam rangka pengawasan peredaran bibit dan benih.
- a. Pengawas Bibit Ternak Pelaksana Lanjutan:
1. menyusun rencana kerja tahunan di bidang pengawasan sebagai anggota;
 2. melakukan sanitasi ternak, kandang dan lingkungan dalam rangka pemeliharaan ternak pada proses produksi bibit ternak;
 3. melakukan pemasangan alat keluh (ring nose) dalam rangka pemeliharaan ternak pada proses produksi bibit ternak;
 4. melakukan pemotongan bulu, tanduk dan paruh dalam rangka pemeliharaan ternak pada proses produksi bibit ternak;
 5. melakukan pengukuran pertumbuhan ternak dalam rangka pemeliharaan ternak pada proses produksi bibit ternak;
 6. melakukan pengamatan birahi dalam rangka kawin alam untuk pembiakan ternak;
 7. memasang dan mencatat pejantan dan betina yang akan dikawinkan dalam rangka kawin alam pada proses produksi bibit ternak;
 8. melakukan pengamatan birahi dalam rangka inseminasi buatan (IB) pada proses produksi bibit ternak;
 9. melakukan inseminasi buatan (IB) pada ternak (ternak besar, kecil dan unggas) pada proses produksi bibit ternak;
 10. melakukan pengamatan birahi dalam rangka transfer embrio (TE) pada proses produksi bibit ternak;
 11. melakukan pemotongan tali pusar dan/atau taring untuk ternak babi dalam rangka penanganan kelahiran ternak besar/kecil;

12. melakukan penilaian kelayakan terhadap penyimpanan bahan, peralatan dan media dalam rangka proses produksi embrio;
13. menyiapkan alat dan bahan untuk pengambilan ovarium secara in vitro dalam rangka melakukan produksi embrio;
14. melakukan penampungan semen dalam rangka pemeriksaan kelayakan penampungan semen;
15. membuat buffer dan pengencer dalam rangka proses produksi semen;
16. melakukan pengenceran semen dalam rangka proses produksi semen;
17. melakukan filling sealing dalam rangka proses produksi semen;
18. melakukan pemeriksaan kualitas straw yang sudah berisi semen beku dalam rangka proses produksi semen;
19. melakukan pengukuran performans dalam rangka pengawasan mutu bibit ternak;
20. menyiapkan embrio yang akan didistribusikan dalam rangka pengawasan mutu embrio;
21. menyiapkan semen yang akan didistribusikan dalam rangka pengawasan mutu semen;
22. memeriksa kelayakan sarana angkutan ternak besar/ternak kecil dalam rangka pengawasan peredaran bibitl;
23. melakukan pemeriksaan bahan kemasan, label dan segel bibit unggas dalam rangka pengawasan peredaran bibit dan benih unggas;
24. memeriksa kelayakan sarana angkutan dan penataan kemasan dalam rangka pengawasan peredaran bibit dan benih unggas; dan
25. melakukan pemeriksaan sarana angkutan, kontainer dan ketersediaan N2 cair dalam rangka pengawasan peredaran embrio/semen.

b. Pengawas Bibit Ternak Penyelia:

1. menyusun rencana kerja tahunan di bidang pengawasan sebagai anggota;
2. melakukan pemeriksaan kelayakan akseptor dan atau resipien dalam rangka pembiakan ternak melalui inseminasi buatan;
3. melakukan anastesi dan transfer embrio dalam rangka pembiakan ternak melalui transfer embrio;
4. melakukan seleksi dan sexing DOC/DOD bibit induk pada ternak unggas;
5. melakukan penilaian kelayakan terhadap peralatan flushing, evaluasi, freezing dalam rangka proses produksi embrio;
6. melakukan penilaian kelayakan terhadap obat-obatan dan hormon dalam rangka proses produksi embrio;
7. Melakukan pengawasan pelaksanaan superovulasi dan penyerentakan birahi dalam rangka produksi embrio secara in vivo;
8. melakukan pengambilan ovarium dalam rangka produksi embrio secara in vivo;
9. melakukan pemasukan embrio ke dalam straw dan labelisasi dalam rangka produksi embrio;
10. melakukan pembekuan embrio tanpa mesin dalam rangka produksi embrio;
11. melakukan pemeriksaan, penyimpanan dan pemeliharaan embrio dalam rangka proses produksi embrio;
12. melakukan pemeriksaan kelayakan alat dan bahan dalam rangka pemeriksaan kelayakan penampungan semen;
13. melakukan pemeriksaan kualitas semen segar secara makroskopis;
14. melakukan printing straw;
15. melakukan uji pewarnaan dalam rangka pemeriksaan mutu semen segar yang akan diproses menjadi semen beku;

16. melakukan pemeriksaan silsilah/sertifikat dalam rangka pengawasan mutu bibit ternak; dan
 17. melakukan pemeriksaan penyimpanan, penempatan, dan pencatatan semen beku sebelum didistribusikan.
- b. Rincian kegiatan Pengawas Bibit Ternak Ahli sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
- a. Pengawas Bibit Ternak Pertama:
 1. menyusun rencana kerja tahunan di bidang pengawasan sebagai anggota;
 2. melakukan pemeriksaan kebuntingan dalam rangka pembiakan ternak melalui kawin alam;
 3. melakukan pengecekan kode semen dalam rangka pembiakan ternak melalui inseminasi buatan (IB);
 4. melakukan pemeriksaan kebuntingan dalam rangka pembiakan ternak melalui inseminasi buatan (IB);
 5. melakukan evaluasi dan memasukan embrio ke dalam straw dalam rangka transfer embrio (direct/stepwise);
 6. melakukan pemeriksaan kebuntingan dalam rangka pembiakan ternak melalui transfer embrio (TE);
 7. menangani kelahiran ternak besar/kecil;
 8. melakukan penilaian kelayakan terhadap media flushing, evaluasi, dan freezing dalam rangka proses produksi embrio;
 9. melakukan pemeriksaan siklus dan interval birahi donor dalam rangka produksi embrio secara in vivo;
 10. melakukan pemeriksaan sperma secara mikroskopis dalam rangka produksi embrio secara in vivo;
 11. melakukan flushing/panen embrio dalam rangka produksi embrio secara in vivo;
 12. melakukan aspirasi/pengambilan sel telur ovarium dari ternak mati dalam rangka produksi embrio secara in vitro;
 13. melakukan pembekuan embrio dengan mesin dalam rangka produksi embrio;

14. melakukan penilaian kelayakan pejantan dalam rangka proses produksi semen;
15. melakukan pemeriksaan kualitas semen segar secara mikroskopis dalam rangka proses produksi semen;
16. melakukan pemeriksaan mutu bahan pengencer dalam rangka proses produksi semen;
17. melakukan pemeriksaan kualitas semen beku secara mikroskopis, Post Thawing Motility dan water incubator test dalam rangka proses produksi semen;
18. melakukan pemeriksaan kualitas tetua dalam rangka proses produksi dan seleksi telur tetas;
19. melakukan pencatatan ternak dalam rangka uji performans dan uji zuriat;
20. melakukan penilaian kondisi tubuh ternak besar/ternak kecil (BCS);
21. melakukan pemeriksaan kesesuaian Standar Operasional Prosedur manajemen pemeliharaan ternak bibit;
22. melakukan pemeriksaan kesesuaian Standar Operasional Prosedur tatacara dan data rekording;
23. melakukan pemeriksaan kesesuaian Standar Operasional Prosedur produksi embrio;
24. melakukan pemeriksaan kesesuaian Standar Operasional Prosedur penampungan semen/produksi/ distribusi;
25. melakukan pengawasan penanganan semen;
26. melakukan pemeriksaan kesesuaian Standar Operasional prosedur penanganan telur tetas; dan
27. melakukan pemeriksaan semen/embrio setelah thawing di lapangan.

b. Pengawas Bibit Ternak Muda:

1. menyusun rencana kerja tahunan di bidang pengawasan sebagai anggota;
2. mengolah dan menganalisa data pada proses produksi bibit/ benih;

3. melakukan pengamatan penyerentakan birahi resipien dalam rangka transfer embrio (TE);
4. melakukan seleksi ternak besar/kecil/unggas (pullet) meliputi memilih ternak sesuai dengan Persyaratan Teknis Minimal (PTM);
5. melakukan seleksi terhadap donor dalam rangka proses produksi embrio;
6. melakukan filtrasi /penyaringan embrio dalam rangka produksi embrio secara in vivo;
7. melakukan pencarian (searching) embrio dalam rangka produksi embrio secara in vivo;
8. melakukan pembelahan/splitting embrio dalam rangka produksi embrio secara in vivo;
9. melakukan penilaian kualitas sel telur dalam rangka produksi embrio secara in vitro;
10. melakukan maturasi dan kultur sel telur dalam rangka produksi embrio secara in vitro;
11. melakukan persiapan, pencucian sel telur dan fertilisasi dalam rangka produksi embrio secara in vitro;
12. melakukan pengamatan perkembangan hasil fertilisasi dalam rangka produksi embrio secara in vitro;
13. melakukan evaluasi/seleksi embrio berdasarkan Fase/umur dan kualitas embrio (morulla, compact morulla, early blastosis, blastosis, expand blastosis);
14. memisahkan sel jantan dan betina (sexing);
15. melakukan pemeriksaan mutu semen segar yang akan diproses menjadi semen beku secara motilitas;
16. melakukan penilaian kualitatif ternak dalam rangka uji performans dan uji zuriat;
17. melakukan pengolahan dan analisa data hasil pengukuran performans;
18. melakukan pengolahan dan analisa data hasil pengukuran produksi susu (untuk uji zuriat);

19. melakukan penilaian kemampuan kelayakan reproduksi ternak;
20. melakukan penilaian bibit ternak untuk standar klasifikasi;
21. melakukan pemeriksaan kesesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP) pola breeding pada unit usaha pembibitan (stasiun);
22. melakukan pemeriksaan kesesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP) pola breeding pada kelompok peternak usaha pembibitan;
23. melakukan pemeriksaan persyaratan pada saat proses peredaran bibit ternak besar/ternak kecil;
24. melakukan pemeriksaan persyaratan pada proses peredaran bibit unggas; dan
25. melakukan pemeriksaan persyaratan pada proses peredaran embrio/semen.

c. Pengawas Bibit Ternak Madya:

1. menyusun rencana kerja tahunan di bidang pengawasan sebagai Anggota;
2. menyusun rencana kerja tahunan di bidang pengawasan sebagai Ketua;
3. melakukan seleksi hasil uji performans;
4. melakukan seleksi hasil uji zuriat;
5. menyusun rekomendasi hasil pengawasan mutu bibit;
6. menyusun rekomendasi hasil pengawasan mutu embrio;
7. menyusun rekomendasi hasil pengawasan mutu semen;
8. menyusun rekomendasi hasil pengawasan mutu telur tetas;
9. menyusun rekomendasi hasil pengawasan peredaran bibit ternak besar/ternak kecil;
10. menyusun rekomendasi hasil pengawasan peredaran bibit unggas;
11. menyusun rekomendasi hasil pengawasan peredaran embrio/semen;

12. menyusun rekomendasi hasil pengawasan peredaran telur tetas;
 13. melakukan evaluasi metode pengawasan bibit ternak;
 14. melakukan evaluasi metode pengawasan benih (semen, embrio dan telur tetas);
 15. melakukan penyusunan konsep penyempurnaan peraturan di bidang perbibitan ternak;
 16. melakukan penyusunan konsep peraturan di bidang bibit/benih ternak;
 17. melakukan analisa potensi wilayah pengembangan sumber bibit;
 18. melakukan penyusunan konsep kebijakan di bidang perbibitan; dan
 19. melakukan penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan di bidang perbibitan.
- c. Pengawas Bibit Ternak Pelaksana sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Penyelia yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas Pengawas Bibit Ternak diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.
- d. Pengawas Bibit Ternak Pertama sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Madya yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas Pengawas Bibit Ternak diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pengawas Bibit Ternak yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2), maka Pengawas Bibit Ternak lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pengawas Bibit Ternak yang melaksanakan tugas Pengawas Bibit Ternak satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.
- b. Pengawas Bibit Ternak yang melaksanakan tugas Pengawas Bibit Ternak satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan yaitu 100 % (seratus persen) dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

Pasal 11

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit, terdiri dari:
 - a. Unsur utama; dan
 - b. Unsur penunjang.
- (2) Unsur utama terdiri dari:
 - a. Pendidikan;
 - b. Pengawasan proses produksi bibit/benih;
 - c. Pelaksanaan pengawasan mutu bibit/benih;
 - d. Pengembangan profesi.
- (3) Unsur penunjang terdiri dari:
 - a. Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pengawasan bibit ternak;
 - b. Pengajaran/pelatihan dalam bidang pengawasan bibit ternak;
 - c. Pemberian konsultasi/bimbingan dibidang pengawasan bibit ternak yang bersifat konsep;
 - d. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Pengawas Bibit Ternak;

- e. Perolehan penghargaan/tanda jasa;
 - f. Keanggotaan dalam organisasi profesi;
 - g. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya;
 - h. Pelaksanaan kegiatan penunjang lain terkait pengawasan bibit ternak.
- (4) Rincian kegiatan Pengawas Bibit Ternak dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pengawas Bibit Ternak Terampil adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan untuk Pengawas Bibit Ternak Ahli adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

Pasal 12

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Bibit Ternak, untuk:
- a. Pengawas Bibit Ternak Terampil dengan pendidikan Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP)/Sekolah Peternakan Menengah Atas (SNAKMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang Peternakan dan Diploma III adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III, dan IV Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini;
 - b. Pengawas Bibit Ternak Ahli dengan pendidikan sekolah Sarjana (S1) atau Diploma IV di bidang peternakan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini;
 - c. Pengawas Bibit Ternak Ahli dengan pendidikan sekolah Pascasarjana (S2) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini; dan
 - d. Pengawas Bibit Ternak Ahli dengan pendidikan sekolah Doktor (S3) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

- (2) Jumlah angka kredit kumulatif minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk unsur pendidikan; dan
 - b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 13

- (1) Pengawas Bibit Ternak yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
- (2) Pengawas Bibit Ternak pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, maka pada tahun kedua diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas pokok Pengawas Bibit Ternak.

Pasal 14

- (1) Pengawas Bibit Ternak Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya menjadi Pembina golongan ruang IV/a, dari angka kredit kumulatif yang disyaratkan paling kurang 4 (empat) angka kredit harus berasal dari kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Pengawas Bibit Ternak Madya, yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Madya pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, dari angka kredit kumulatif yang disyaratkan paling rendah 12 (dua belas) angka kredit harus berasal dari kegiatan penulisan karya tulis ilmiah.

Pasal 15

- (1) Pengawas Bibit Ternak Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki jenjang jabatan/pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari tugas pokok Pengawas Bibit Ternak.

- (2) Pengawas Bibit Ternak Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki jenjang jabatan/pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.

Pasal 16

- (1) Pengawas Bibit Ternak yang secara bersama-sama membuat karya tulis ilmiah di bidang pertanian, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu; dan
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB VII

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 17

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Pengawas Bibit Ternak wajib mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK).
- (2) Setiap Pengawas Bibit Ternak mengusulkan secara hirarkhi Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) setiap tahun.
- (3) Pengawas Bibit Ternak yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

BAB VIII

PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI DAN PEJABAT YANG MENGUSULKAN ANGKA KREDIT

Bagian Pertama

Pejabat Yang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 18

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, adalah:

- a. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian bagi Pengawas Bibit Ternak Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Pertanian, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
- b. Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan bibit ternak di Kementerian Pertanian, bagi Pengawas Bibit Ternak Pelaksana sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Penyelia, dan Pengawas Bibit Ternak Pertama dan Pengawas Bibit Ternak Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Pertanian.
- c. Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan bibit ternak Provinsi bagi Pengawas Bibit Ternak Pelaksana sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Penyelia, dan Pengawas Bibit Ternak Pertama sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi.
- d. Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan bibit ternak Kabupaten/Kota bagi Pengawas Bibit Ternak Pelaksana sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Penyelia, dan Pengawas Bibit Ternak Pertama sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Tim Penilai

Pasal 19

Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dibantu oleh:

- a. Tim Penilai Pengawas Bibit Ternak Pusat bagi Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat.

- b. Tim Penilai Pengawas Bibit Ternak Kementerian bagi pejabat eselon II yang membidangi pengawasan bibit ternak di Kementerian Pertanian yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kementerian Pertanian.
- c. Tim Penilai Pengawas Bibit Ternak Provinsi bagi Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan bibit ternak Provinsi yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi.
- d. Tim Penilai Pengawas Bibit Ternak Kabupaten/Kota bagi Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan bibit ternak Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 20

- (1) Tim Penilai Jabatan Pengawas Bibit Ternak terdiri dari unsur teknis yang membidangi pengawasan bibit ternak, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Pengawas Bibit Ternak.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai, sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.
- (3) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling kurang 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Pengawas Bibit Ternak.
- (4) Syarat untuk menjadi Anggota Tim Penilai, adalah :
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pengawas Bibit Ternak yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Pengawas Bibit Ternak; dan
 - c. dapat aktif melakukan penilaian.

Pasal 21

- (1) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Pengawas Bibit Ternak dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat, Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan, atau Tim Penilai Kementerian.

- (2) Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Pengawas Bibit Ternak dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Kementerian.
- (3) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian untuk Tim Penilai Pusat;
 - b. Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan bibit ternak di Kementerian Pertanian untuk Tim Penilai Kementerian;
 - c. Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan bibit ternak Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi;
 - d. Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan bibit ternak Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 22

- (1) Masa jabatan anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (3) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai pengganti.

Pasal 23

Tata kerja dan tata cara penilaian angka kredit Pengawas Bibit Ternak ditetapkan oleh Menteri Pertanian selaku pimpinan instansi pembina.

Bagian Ketiga

Pejabat Yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 24

Usul penetapan angka kredit Pengawas Bibit Ternak diajukan oleh:

- a. Pimpinan unit kerja setingkat eselon II pada Kementerian Pertanian yang membidangi pengawasan bibit ternak, Sekretaris Daerah Provinsi, serta Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian untuk angka kredit

Pengawas Bibit Ternak Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, di lingkungan Kementerian Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota.

- b. Pejabat yang membidangi kepegawaian (eselon III) pada unit kerja pengawasan bibit ternak di Kementerian Pertanian atau Kepala UPT kepada Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan bibit ternak pada Kementerian Pertanian untuk angka kredit Pengawas Bibit Ternak Pelaksana sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Penyelia, dan Pengawas Bibit Ternak Pertama sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Pertanian.
- c. Pejabat yang membidangi kepegawaian (eselon III) pada unit kerja pengawasan bibit ternak kepada Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan bibit ternak Provinsi untuk angka kredit Pengawas Bibit Ternak Pelaksana sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Penyelia dan Pengawas Bibit Ternak Pertama sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan Provinsi.
- d. Pejabat yang membidangi kepegawaian (eselon III) pada unit kerja pengawasan bibit ternak kepada Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan bibit ternak Kabupaten/Kota untuk angka kredit Pengawas Bibit Ternak Pelaksana sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Penyelia dan Pengawas Bibit Ternak Pertama sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan Kabupaten/Kota.

Pasal 25

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jenjang jabatan/pangkat Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Pengawas Bibit Ternak yang bersangkutan.

BAB IX
PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS BIBIT TERNAK

Pasal 26

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Pengawas Bibit Ternak Terampil harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP)/Sekolah Peternakan Menengah Atas (SNAKMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang Peternakan;
 - b. pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Pengawas Bibit Ternak Ahli harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang peternakan;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berijazah (SPP)/Sekolah Peternakan Menengah Atas (SNAKMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) angka kredit yang ditetapkan adalah 40 (empat puluh).
- (4) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan pada unsur utama terdiri dari pendidikan formal dan tugas pokok.

- (5) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) harus lulus uji kompetensi.
- (6) Ketentuan mengenai uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih lanjut ditetapkan oleh Menteri Pertanian selaku pimpinan instansi Pembina jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak.
- (7) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus diklat dasar fungsional Pengawas Bibit Ternak.
- (8) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang tidak lulus diklat dasar fungsional Pengawas Bibit Ternak, diberhentikan dari jabatan Pengawas Bibit Ternak.
- (9) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 28

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Pengawas Bibit Ternak dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5)
 - b. memiliki pengalaman di bidang pengawasan bibit ternak paling kurang 2 (dua) tahun;
 - c. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
 - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - e. telah mengikuti dan lulus diklat dasar fungsional Pengawas Bibit Ternak.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

Pasal 29

- (1) Pengawas Bibit Ternak Terampil yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV dapat diangkat dalam jabatan Pengawas Bibit Ternak Ahli, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tersedia formasi untuk jabatan Pengawas Bibit Ternak Ahli;
 - b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan Pengawas Bibit Ternak Ahli;
 - c. telah lulus pendidikan dan pelatihan fungsional alih kelompok jabatan Pengawas Bibit Ternak; dan
 - d. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan.
- (2) Pengawas Bibit Ternak Terampil yang akan beralih menjadi Pengawas Bibit Ternak Ahli diberikan angka kredit sebesar 65 % (enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif dari diklat, tugas pokok dan pengembangan profesi ditambah angka kredit ijazah sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai kompetensi, dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.

Pasal 30

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Pengawas Bibit Ternak yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, yang bersangkutan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian selaku pimpinan Instansi Pembina.

BAB X

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK

Pasal 31

- (1) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pengawas Bibit Ternak dilaksanakan sesuai formasi jabatan Pengawas Bibit Ternak dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam jabatan Pengawas Bibit Ternak dilaksanakan sesuai dengan formasi Pengawas Bibit Ternak yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala BKN.
 - b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jabatan Pengawas Bibit Ternak dilaksanakan sesuai dengan formasi Pengawas Bibit Ternak yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan memperoleh pertimbangan Kepala BKN.
- (2) Formasi jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b diatur sebagai :
- (1) Formasi jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak di Kantor Pusat : 15 sampai dengan 25 orang Pengawas Bibit Ternak Ahli.
 - (2) Formasi jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak di seluruh UPT Pusat:
 1. Tingkat Terampil : 80 sampai dengan 150 orang
 2. Tingkat Ahli : 60 sampai dengan 100 orang
 - (3) Formasi jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi :
 1. Tingkat Terampil : 10 sampai dengan 30 orang
 2. Tingkat Ahli : 10 sampai dengan 20 orang
 - (4) Formasi jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:
 1. Tingkat Terampil : 10 sampai dengan 30 orang
 2. Tingkat Ahli : 10 sampai dengan 20 orang
- (3) Penetapan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada indikator, antara lain:
- a. jumlah peternak;
 - b. produksi bibit;
 - c. populasi ternak.

BAB XI

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Bagian Pertama

Pembebasan Sementara

Pasal 32

- (1) Pengawas Bibit Ternak Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Pengawas Bibit Ternak Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Madya, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Pengawas Bibit Ternak Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari tugas pokok Pengawas Bibit Ternak.
- (3) Pengawas Bibit Ternak Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.
- (4) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pengawas Bibit Ternak dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:
 - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun atau pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;

- c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengawas Bibit Ternak;
- d. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
- e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 33

- (1) Pengawas Bibit Ternak yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, melaksanakan tugas sesuai jenjang jabatan yang baru.
- (2) Penilaian prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

Bagian Kedua Pengangkatan Kembali

Pasal 34

- (1) Pengawas Bibit Ternak yang dibebaskan sementara karena tidak dapat memenuhi angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Bibit Ternak setelah memenuhi angka kredit yang ditentukan paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Pengawas Bibit Ternak yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf a, d, dan e, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Bibit Ternak.
- (3) Pejabat Fungsional Pengawas Bibit Ternak yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf b, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Bibit Ternak apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pihak yang berwajib yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah.
- (4) Pejabat Fungsional Pengawas Bibit Ternak yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf c dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Pengawas Bibit Ternak paling tinggi berusia 54 (lima puluh empat) tahun.
- (5) Pengangkatan kembali dalam jabatan Pengawas Bibit Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan angka kredit dari yang diperoleh selama pembebasan sementara.

Bagian Ketiga
Pemberhentian
Pasal 35

Pengawas Bibit Ternak diberhentikan dari jabatannya, apabila:

1. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi;
2. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau
3. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat.

Pasal 36

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan Pengawas Bibit Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Pejabat fungsional Pengawas Bibit Ternak yang pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini ditetapkan telah 5 (lima) tahun atau lebih dalam jabatan/pangkat terakhir dan belum memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, dibebaskan sementara dari jabatannya paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak dan Angka Kreditnya.

- (2) Pejabat fungsional Pengawas Bibit Ternak yang pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi ini ditetapkan telah 1 (satu) tahun atau lebih dalam pembebasan sementara dan belum memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi diberhentikan dari jabatannya paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak dan Angka Kreditnya.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Pengawas Bibit Ternak yang mendapat penghargaan sebagai Pengawas Bibit Ternak Teladan dapat diberikan angka kredit dengan ketentuan :

1. 25% (dua puluh lima persen) angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam PAK, bagi Pengawas Bibit Ternak Teladan Tingkat Nasional.
2. 15% (lima belas persen) angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam PAK, bagi Pengawas Bibit Ternak Teladan Tingkat Provinsi.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 40

Pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini berlaku, Keputusan Menko Wasbangpan Nomor 61/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak dan Angka Kreditnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Apabila ada perubahan mendasar sehingga ketentuan dalam peraturan ini dianggap tidak sesuai lagi, maka dapat ditinjau kembali.

Pasal 42

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2011

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK TINGKAT TERAMPIL DAN ANGKA KREDITNYA

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
I.	PENDIDIKAN	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar di bidang/jurusan peternakan/kedokteran hewan	1. Diploma III di bidang peternakan	Ijazah	60	Semua jenjang
			2. Diploma II di bidang peternakan	Ijazah	40	Semua jenjang
			3. SPP/SNAKMA dan SMK di bidang Peternakan	Ijazah	25	Semua jenjang
		B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan bibit ternak dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat	1. Lamanya lebih 960 jam	Sertifikat	15	Semua jenjang
			2. Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat	9	Semua jenjang
			3. Lamanya antara 481 – 640 jam	Sertifikat	6	Semua jenjang
			4. Lamanya antara 161 – 480 jam	Sertifikat	3	Semua jenjang
			5. Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat	2	Semua jenjang
			6. Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat	1	Semua jenjang
			7. Lamanya antara 16 - 29 jam	Sertifikat	0.5	Semua jenjang
		C. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat II	Sertifikat	1.5	Semua jenjang
II.	PENGAWASAN PROSES PRODUKSI BIBIT/BENIH	A. Penyusunan rencana kerja tahunan di bidang pengawasan sebagai:	Anggota	Laporan	0.036	Pelaksana
					0.090	P. Lanjutan
					0.180	Penyelia
		B. Persiapan proses produksi bibit/benih	1. Pengumpulan Data	Laporan	0,002	Pelaksana
			2. Penyiapan bahan dan alat			
			a Lapangan	Paket	0,003	Pelaksana
			1) Tanpa perlakuan			
			2) Dengan perlakuan	Paket	0.004	Pelaksana
			b Laboratorium	Paket	0,003	Pelaksana
			1) Tanpa perlakuan			
			2) Dengan perlakuan	Paket	0.004	Pelaksana
		C. Proses Produksi Bibit Ternak	1. Pemeliharaan ternak			
			a Melakukan sanitasi ternak, kandang dan lingkungan	Unit	0.005	P. P. Lanjutan
			b Melakukan pemasangan alat keluh (<i>ring nose</i>)	Ekor	0,003	P. Lanjutan
			c Melakukan pengelompokkan ternak berdasarkan identitas, rumpun, kualitas dan periodenya	Kelompok Ternak	0.004	Pelaksana
			d Melakukan pemeriksaan kebersihan kandang, peralatan kandang, penerangan dan suhu kandang	Unit	0.003	Pelaksana

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
			e Melakukan pemotongan bulu, tanduk dan paruh	Unit Ternak	0.008	P. Lanjutan
			f Memasang penomoran/penandaan pada ternak	Unit Ternak	0.001	Pelaksana
			g Melakukan pengukuran pertumbuhan ternak	Unit Ternak	0.005	P. Lanjutan
			2. Pembiakan ternak			
			a Kawin Alam			
			1) Melakukan pengamatan birahi	Laporan	0.010	P. Lanjutan
			2) Memasangkan dan mencatat pejantan dan betina yang akan dikawinkan	Ekor pejantan	0.010	P. Lanjutan
			b Inseminasi Buatan (IB)			
			1) Melakukan pengamatan birahi	Laporan	0.010	P. Lanjutan
			2) Melakukan pemeriksaan kelayakan akseptor dan atau resipien	Ekor	0.003	Penyelia
			3) Melakukan IB pada ternak (ternak besar, kecil dan unggas)	Unit Ternak	0.005	P. Lanjutan
			c Transfer Embrio (TE)			
			1) Melakukan pengamatan birahi	Laporan	0.010	P. Lanjutan
			2) Melakukan transfer embrio (direct/stepwise)			
			a) Melakukan thawing	Paket	0.001	Pelaksana
			b) Melakukan anastesi dan transfer embrio	Ekor	0.003	Penyelia
			3. Penanganan kelahiran/penetasan			
			a Ternak besar/kecil			
			1) Mengawasi dan mempersiapkan kelahiran	Ekor Induk	0.001	Pelaksana
			2) Melakukan penimbangan berat lahir	Unit Ternak	0.001	Pelaksana
			3) Melakukan identifikasi anak yang dilahirkan	Unit Ternak	0.001	Pelaksana
			4) Menyiapkan dan memberikan kolostrum	Ekor anak	0.001	Pelaksana
			5) Menyiapkan dan memberikan susu pengganti	Ekor	0.001	Pelaksana
			6) Melakukan pemotongan tali pusar dan /atau taring untuk babi	Ekor Anak	0.002	P. Lanjutan
			b Ternak Unggas			
			1) Melakukan persiapan alat penetasan	Unit Mesin Tetas	0.006	Pelaksana
			2) Melakukan penyusunan telur tetas dalam mesin tetas/hatcher,	Unit Mesin Tetas	0.012	Pelaksana
			3) Melakukan seleksi dan sexing DOC/DOD bibit induk	Per 100 Ekor	0.020	Penyelia
			4) Melakukan pemeriksaan kelayakan brooder	Unit	0.001	Pelaksana
		D. Proses Produksi Embrio	1. Melakukan penilaian kelayakan terhadap :			
			a Peralatan flushing, evaluasi, freezing	Paket	0.005	Penyelia
			b Obat-obatan dan hormon	Paket	0.005	Penyelia
			c Penyimpanan bahan, peralatan dan media	Paket	0.003	P. Lanjutan
			2. Melakukan Produksi Embrio			
			a. In Vivo			
			1) Melakukan pengawasan pelaksanaan superovulasi dan penyerentakan birahi	Ekor	0.005	Penyelia


NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
			b. In Vitro			
			1) Menyiapkan alat dan bahan untuk pengambilan ovarium	Paket	0.005	P. Lanjutan
			2) Melakukan pengambilan ovarium	Ovarium	0.003	Penyelia
			c. Melakukan pemasukan embrio ke dalam straw dan labelisasi	Straw	0.003	Penyelia
			d. Melakukan pembekuan embrio			
			- Tanpa mesin	Straw	0.010	Penyelia
			e. Melakukan pemeriksaan, penyimpanan dan pemeliharaan embrio	Paket	0.003	Penyelia
			3. Melakukan pemeriksaan kontinuitas/ketersediaan N2 cair dalam rangka penyimpanan	Kontainer	0.001	Pelaksana
		E. Proses Produksi semen	1. Melakukan pemeriksaan kelayakan penampungan semen			
			a Melakukan pemeriksaaan kelayakan alat dan bahan	Paket	0.002	Penyelia
			b Menyiapkan bull teaser/dummy	Ekor	0.001	Pelaksana
			c Menyiapkan pejantan yang akan ditampung	Ekor	0.001	Pelaksana
			d Melakukan teasing	Ekor	0.001	Pelaksana
			e Melakukan penampungan semen	Ekor	0.005	P. Lanjutan
			2. Melakukan pemeriksaan kualitas semen segar secara makroskopis	Ekor	0.003	Penyelia
			3. Melakukan printing straw	Ekor	0.002	Penyelia
			4. Membuat buffer dan pengencer	Paket	0.002	P. Lanjutan
			5. Melakukan pengenceran semen	Paket	0.003	P. Lanjutan
			6. Melakukan pemeriksaan mutu semen segar yang akan diproses menjadi semen beku, yang meliputi:			
			- Uji pewarnaan	Sampel	0.003	Penyelia
			7. Melakukan filling sealing	Ekor Pejantan	0.002	P. Lanjutan
			8. Melakukan penghitungan jumlah straw	Pejantan	0.001	Pelaksana
			9. Melakukan prefreezing /freezing	Paket	0.001	Pelaksana
			10. Melakukan penyimpanan semen dalam kontainer	Paket	0.001	Pelaksana
			11. Melakukan pemeriksaan kontinuitas/ketersediaan N2 cair dalam rangka penyimpanan	Kontainer	0.001	Pelaksana
			12. Melakukan pemeriksaan kualitas straw yang sudah berisi semen beku	Laporan	0.001	P. Lanjutan
		F. Proses Produksi dan Seleksi Telur Tetas	1. Melakukan seleksi telur tetas			
			a Mengumpulkan dan mencatat telur tetas	Laporan	0.005	Pelaksana
			b Membersihkan, menempatkan dan menyimpan telur tetas	Unit Eggtray	0.001	Pelaksana
			c Melakukan pemeriksaan bentuk, kulit, berat telur dan ukuran telur	Unit Eggtray	0.001	Pelaksana
			d Melakukan candling telur tetas	Unit Eggtray	0.001	Pelaksana
III.	PELAKSANAAN PENGAWASAN MUTU BIBIT/BENIH	A. Pengawasan Mutu Bibit Ternak	1. Melakukan uji performans dan uji zuriat			
			a Melakukan pengukuran			
			1) Pengukuran performans	Ekor	0.003	P. Lanjutan
			2) Pengukuran produksi susu (untuk uji zuriat)	Ekor	0.002	Pelaksana
			2. Melakukan pemeriksaan silsilah/sertifikat	Laporan	0.020	Penyelia

NO.	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
		B.	Pengawasan Mutu Benih	1.	Pengawasan mutu embrio			
				-	Menyiapkan embrio yang akan didistribusikan	Kontainer	0.005	P. Lanjutan
				2.	Pengawasan mutu semen			
				a	Pemeriksaan sebelum didistribusikan:			
				1)	Melakukan pemeriksaan penyimpanan, penempatan, dan pencatatan semen beku	Laporan	0.010	Penyelia
				2)	Menyiapkan semen yang akan didistribusikan	Kontainer	0.020	P. Lanjutan
		C.	Pengawasan Peredaran Bibit dan Benih	1.	Bibit			
				a	Ternak Besar/Ternak Kecil			
				-	Pemeriksaan kelayakan sarana angkutan	Unit	0.002	P. Lanjutan
				b	Unggas			
				1)	Melakukan pemeriksaan bahan kemasan, label dan segel bibit unggas	Laporan	0.010	P. Lanjutan
				2)	Melakukan pengemasan DOC/DOD bibit induk	Boks	0.001	Pelaksana
				3)	Pemeriksaan kelayakan sarana angkutan dan penataan kemasan	Unit	0.005	P. Lanjutan
				2.	Embrio/Semen			
				-	Melakukan pemeriksaan sarana angkutan, kontainer dan ketersediaan N2 cair	Unit	0.003	P. Lanjutan
				3.	Telur Tetras			
				1)	Melakukan pemeriksaan bahan kemasan, label dan segel telur tetras	Laporan	0.004	Pelaksana
				2)	Melakukan pengemasan telur tetras	Boks	0.001	Pelaksana
				3)	Pemeriksaan kelayakan sarana angkutan dan penataan kemasan	Unit	0.002	Pelaksana
IV.	PENGEMBANGAN PROFESI	A.	Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan bibit ternak	1.	Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang Pengawas Bibit Ternak yang dipublikasikan:			
				a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	12.5	Semua jenjang
				b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan	Majalah	6	Semua jenjang
				2.	Karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang Pengawas Bibit Ternak yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan :			
				a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8	Semua jenjang
				b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan	Majalah	4	Semua jenjang
				3.	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Pengawas Bibit Ternak yang dipublikasikan :			
				a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8	Semua jenjang
				b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan	Majalah	4	Semua jenjang
				4.	Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Pengawas Bibit Ternak yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan :			
				a.	Dalam bentuk buku	Buku	7	Semua jenjang
				b.	Dalam majalah	Majalah	3.5	Semua jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
			5. Tulisan ilmiah populer di bidang Pengawas Bibit Ternak yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan	Naskah	2	Semua jenjang
			6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)	Naskah	2.5	Semua jenjang
		B. Mengalih bahasakan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang Pengawas Bibit Ternak	1. Alih bahasa/saduran di bidang pengawasan bibit ternak yang dipublikasikan :			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	7	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional	Majalah	3.5	Semua jenjang
			2. Alih bahasa/saduran di bidang pengawasan bibit ternak yang tidak dipublikasikan :			
			a. Dalam bentuk buku	Buku	3	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang	Majalah	1.5	Semua jenjang
		C. Membuat dan menyusun bahan informasi	Membuat dan menyusun bahan informasi dalam bentuk:			
			1. Peta	Peta	0.045	Semua jenjang
			2. Grafik	Grafik	0.090	Semua jenjang
			3. Foto/slide	Foto/slide	0.090	Semua jenjang
			4. Video/film	Video/film	0.750	Semua jenjang
			5. Brosur/leaflet/bahan tayangan	Brosur/ leaflet/ bahan tayangan	0.090	Semua jenjang
V.	PENUNJANG KEGIATAN PENGAWASAN BIBIT TERNAK	A. Peran serta dalam seminar/loka karya di bidang pengawasan bibit ternak	Mengikuti seminar/lokakarya dan berperan sebagai :			
			a. Pemrasaran/penyaji	Kali	3	Semua jenjang
			b. Pembahas/moderator/narasumber	Kali	2	Semua jenjang
			c. Peserta	Kali	1	Semua jenjang
		B. Mengajar/melatih dalam bidang pengawasan bibit ternak	Mengajar/melatih bidang peternakan pada diklat kedinasan setiap 2 Jam Pelatihan	Laporan	0.040	Semua jenjang
		C. Memberikan konsultasi/bimbingan dibidang pengawasan bibit ternak yang bersifat konsep	1. Perorangan setiap 2 Jam	Laporan	0.020	Semua jenjang
			2. Institusi/Kelompok setiap 2 Jam	Laporan	0.020	Semua jenjang
		D. Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak	Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak atau sebagai Tim Teknis secara aktif	DUPAK/PAK	0.040	Semua jenjang
		E. Memperoleh penghargaan/tanda jasa	1. Penghargaan/tanda jasa dari Pemerintah atas prestasi kerjanya			
			a. Tingkat Nasional	Piagam	1	Semua jenjang
			b. Tingkat Provinsi	Piagam	0.5	Semua jenjang
			2. Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya			
			a. 30 (tigapuluh) tahun	Tanda Jasa	3	Semua jenjang
			b. 20 (duapuluh) tahun	Tanda Jasa	2	Semua jenjang
			c. 10 (sepuluh) tahun	Tanda Jasa	1	Semua jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
		F. Menjadi anggota organisasi profesi	1. Menjadi anggota organisasi profesi Internasional			
			a. sebagai Pengurus aktif	Tahun	2	Semua jenjang
			b. sebagai Anggota aktif	Tahun	1	Semua jenjang
			2. Menjadi anggota organisasi profesi Nasional			
			a. sebagai Pengurus aktif	Tahun	1	Semua jenjang
			b. sebagai Anggota aktif	Tahun	0.750	Semua jenjang
		G. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya	Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya			
			a. Sarjana (S1)/D IV	Ijazah/gelar	5	Semua jenjang
			b. Sarjana muda/D III	Ijazah/gelar	4	Semua jenjang
			c. Diploma II	Ijazah/gelar	3	Semua jenjang

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



EF MANGINDAAN

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK TINGKAT AHLI DAN ANGKA KREDITNYA


NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
I.	PENDIDIKAN	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar di bidang/jurusan peternakan/kedokteran hewan	1. Pasca sarjana:			
			a. Doktor (S3)	Ijazah	200	Semua jenjang
			b. Magister (S2)	Ijazah	150	Semua jenjang
		B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan bibit ternak dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat	2. Sarjana/Diploma IV di bidang peternakan	Ijazah	100	Semua jenjang
			1. Lamanya lebih 960 jam	Sertifikat	15	Semua jenjang
			2. Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat	9	Semua jenjang
			3. Lamanya antara 481 – 640 jam	Sertifikat	6	Semua jenjang
			4. Lamanya antara 161 – 480 jam	Sertifikat	3	Semua jenjang
			5. Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat	2	Semua jenjang
			6. Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat	1	Semua jenjang
			7. Lamanya antara 16 - 29 jam	Sertifikat	0,5	Semua jenjang
		C. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III	Sertifikat	2	Semua jenjang
II.	PENGAWASAN PROSES PRODUKSI BIBIT/BENIH	A. Penyusunan rencana kerja tahunan di bidang pengawasan sebagai :	1. Anggota	Laporan	0.090	Pertama
					0.180	Muda
			2. Ketua		0.270	Madya
		B. Persiapan proses produksi bibit/benih	1. Mengolah dan Menganalisa Data	Laporan	0.180	Muda
		C. Proses Produksi Bibit Ternak	1. Pembiakan Ternak			
			a. Kawin Alam			
			- Melakukan Pemeriksaan Kebuntingan	Unit Ternak	0,002	Pertama
			b. Inseminasi Buatan (IB)			
			1) Melakukan pengecekan kode semen	Laporan	0,005	Pertama
			2) Melakukan Pemeriksaan Kebuntingan	Unit Ternak	0,002	Pertama
			c. Transfer Embrio (TE)			
			1) Melakukan pengamatan penyerentakan birahi resipien	Ekor	0,002	Muda
			2) Melakukan transfer embrio (direct/stepwise)			
			- Evaluasi dan memasukan embrio ke dalam straw	Straw	0,002	Pertama
			3) Melakukan Pemeriksaan Kebuntingan	Unit Ternak	0,002	Pertama
			2. Penanganan kelahiran/penetasan			
			a. Ternak besar/kecil			
			- Menangani kelahiran	Ekor Induk	0,015	Pertama
			3. Seleksi ternak besar/kecil/unggas (pullet) meliputi memilih ternak sesuai dengan Persyaratan Teknis Minimal (PTM)	Unit Ternak	0.010	Muda
		D. Proses Produksi Embrio	1. Melakukan seleksi terhadap donor	Ekor	0.010	Muda

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
			2. Melakukan penilaian kelayakan terhadap :			
			- Media flushing, evaluasi, dan freezing	Paket	0,003	Pertama
			3. Melakukan Produksi Embrio			
			a. In Vivo			
			1). Melakukan pemeriksaan siklus dan interval berahi donor	Laporan	0.001	Pertama
			2) Melakukan pemeriksaan sperma secara mikroskopis	Sampel	0.003	Pertama
			3) Melakukan flushing/panen embrio	Ekor	0.010	Pertama
			4) Melakukan filtrasi /Penyaringan embrio	sampel	0.002	Muda
			5) Melakukan pencarian (<i>searching</i>) embrio	Sampel	0.005	Muda
			6) Melakukan pembelahan/splitting embrio	Embrio	0.010	Muda
			b. In Vitro			
			1) Melakukan aspirasi/pengambilan sel telur ovarium dari ternak mati	Ovarium	0.002	Pertama
			2) Melakukan penilaian kualitas sel telur	Cawan petri	0.030	Muda
			3) Melakukan maturasi dan kultur sel telur	Cawan petri	0.020	Muda
			4) Melakukan persiapan, pencucian sel telur dan fertilisasi	Cawan petri	0,008	Muda
			5) Melakukan pengamatan perkembangan hasil fertilisasi	Embrio	0.002	Muda
			c. Melakukan evaluasi/seleksi embrio berdasarkan Fase/umur dan kualitas embrio (morulla, compact morulla, early blastosis, blastosis dan expand blastosis)	Embrio	0,003	Muda
			d. Melakukan pembekuan embrio			
			- Dengan mesin	Straw	0,003	Pertama
		E. Proses Produksi semen	1. Melakukan penilaian kelayakan pejantan	Laporan/Ekor	0,002	Pertama
			2 Melakukan pemeriksaan kualitas semen segar secara mikroskopis	Ekor	0,002	Pertama
			3 Memisahkan sel jantan dan betina (sexing)	Paket	0.010	Muda
			4 Melakukan pemeriksaan mutu bahan pengencer	Paket	0.002	Pertama
			5 Melakukan pemeriksaan mutu semen segar yang akan diproses menjadi semen beku, yang meliputi:			
			- Motilitas	Laporan	0.020	Muda
			6 Melakukan pemeriksaan kualitas semen beku secara mikroskopis, PostThawing Motility dan water incubator test	Sampel	0,002	Pertama
		F. Proses Produksi dan Seleksi Telur Tetas	Melakukan pemeriksaan kualitas tetua	Laporan	0.010	Pertama
III.	PELAKSANAAN PENGAWASAN MUTU BIBIT/BENIH	A. Pengawasan Mutu Bibit Ternak	1. Melakukan uji performans dan uji zuriat			
			a. Melakukan pencatatan ternak	Laporan	0.002	Pertama
			b. Melakukan penilaian kualitatif ternak	Laporan	0,005	Muda
			c. Melakukan pengolahan dan analisa data			
			1) Hasil pengukuran performans	Laporan	0.040	Muda
			2) Hasil pengukuran produksi susu (untuk uji zuriat)	Laporan	0.090	Muda
			d. Melakukan seleksi			
			1) Hasil uji performans	Laporan	0.135	Madya
			2) Hasil uji zuriat	Laporan	0.405	Madya
			2. Penilaian kemampuan kelayakan reproduksi ternak	Unit Ternak	0.005	Muda
			3. Penilaian kondisi tubuh ternak besar/ternak kecil (BCS)	Unit Ternak	0.002	Pertama
			4. Penilaian bibit ternak untuk standar klasifikasi	Laporan	0.090	Muda

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
			5. Melakukan pemeriksaan kesesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP)			
			a. manajemen pemeliharaan ternak bibit	Laporan	0.005	Pertama
			b. Pola breeding pada :			
			1) Unit usaha pembibitan (stasiun)	Laporan	0.090	Muda
			2) Kelompok/peternak usaha pembibitan	Laporan	0.090	Muda
			c. Tatacara dan data recording	Laporan	0.045	Pertama
			6. Membuat rekomendasi hasil pengawasan mutu bibit	Laporan	0.030	Madya
		B. Pengawasan Mutu Benih	1. Pengawasan mutu embrio			
			a. Melakukan pemeriksaan kesesuaian SOP produksi embrio	Laporan	0.005	Pertama
			b. Menyusun rekomendasi hasil pengawasan mutu embrio	Laporan	0.030	Madya
			2. Pengawasan mutu semen			
			a. Melakukan pemeriksaan kesesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP) penampungan semen / produksi/distribusi	Laporan	0.005	Pertama
			b. Melakukan pengawasan penanganan semen	Laporan	0.020	Pertama
			c. Membuat rekomendasi hasil pengawasan mutu semen	Laporan	0.030	Madya
			3. Pengawasan mutu telur tetas			
			a. Melakukan pemeriksaan kesesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan telur tetas	Laporan	0.005	Pertama
			b. Membuat rekomendasi hasil pengawasan mutu telur tetas	Laporan	0.030	Madya
		C. Pengawasan Peredaran Bibit dan Benih	1. Bibit			
			a. Ternak Besar/Ternak Kecil			
			1) Pemeriksaan persyaratan pada saat proses peredaran bibit	Laporan	0.020	Muda
			2) Menyusun rekomendasi hasil pengawasan peredaran bibit	Laporan	0.030	Madya
			b. Unggas			
			1) Pemeriksaan persyaratan pada saat proses peredaran bibit	Laporan	0.020	Muda
			2) Menyusun rekomendasi hasil pengawasan peredaran bibit unggas	Laporan	0.030	Madya
			2. Embrio/Semen			
			1) Melakukan pemeriksaan semen/embrio setelah thawing di lapangan	Laporan	0.010	Pertama
			2) Pemeriksaan persyaratan pada saat proses peredaran embrio/semen	Laporan	0.020	Muda
			3) Menyusun rekomendasi hasil pengawasan peredaran embrio/semen	Laporan	0.030	Madya
			3. Telur Tetas			
			- Menyusun rekomendasi hasil pengawasan peredaran telur tetas	Laporan	0.030	Madya
IV.	PENGEMBANGAN METODE	A. Evaluasi Metode Pengawasan Bibit dan Benih	1. Melakukan evaluasi metode pengawasan bibit ternak	Laporan	0.270	Madya
			2. Melakukan evaluasi metode pengawasan benih (semen, embrio dan telur tetas) ternak	Laporan	0.270	Madya
		B. Pengembangan Metode Pengawasan Bibit	1. Melakukan penyusunan konsep penyempurnaan peraturan di bidang perbibitan ternak	Laporan	0.270	Madya
			2. Melakukan penyusunan konsep peraturan di bidang bibit/benih ternak	Laporan	0.270	Madya
		C. Melakukan analisa potensi wilayah pengembangan sumber bibit		Laporan	0.675	Madya
		D. Melakukan penyusunan konsep kebijakan di bidang perbibitan		Konsep	0.675	Madya
		E. Melakukan penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan di bidang perbibitan		Konsep	0.675	Madya
V.	PENGEMBANGAN PROFESI	A. Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan bibit ternak	1. Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang pengawasan bibit ternak yang dipublikasikan:			

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	12.5	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan	Majalah	6	Semua jenjang
			2. Karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang pengawas bibit ternak yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan :			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan	Majalah	4	Semua jenjang
			3. Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengawasan bibit ternak yang dipublikasikan :			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan	Majalah	4	Semua jenjang
			4. Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Pengawas Benih Tanaman yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan :			
			a. Dalam bentuk buku	Buku	7	Semua jenjang
			b. Dalam majalah	Majalah	3.5	Semua jenjang
			5. Tulisan ilmiah populer di bidang pengawasan bibit ternak yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan	Naskah	2	Semua jenjang
			6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)	Naskah	2.5	Semua jenjang
		B. Mengalih bahasakan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang Pengawas Bibit Ternak	1. Alih bahasa/saduran di bidang pengawasan bibit ternak yang dipublikasikan			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	7	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional	Majalah	3.5	Semua jenjang
			2. Alih bahasa/saduran di bidang pengawasan bibit ternak yang tidak dipublikasikan :			
			a. Dalam bentuk buku	Buku	3	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang	Majalah	1.5	Semua jenjang
		C. Membuat dan menyusun bahan informasi	Membuat dan menyusun bahan informasi dalam bentuk			
			1. Peta	Peta	0.045	Semua jenjang
			2. Grafik	Grafik	0.090	Semua jenjang
			3. Foto/slide	Foto/slide	0.090	Semua jenjang
			4. Video/film	Video/film	0.750	Semua jenjang
			5. Brosur/leaflet/bahan tayangan	Brosur/ leaflet/ bahan tayangan	0.090	Semua jenjang
VI.	PENUNJANG KEGIATAN PENGAWASAN BIBIT TERNAK	A. Peran serta dalam seminar/loka karya di bidang pengawasan bibit ternak	Mengikuti seminar/lokakarya dan berperan sebagai :			
			a. Pemrasaran/penyaji	Kali	3	Semua jenjang
			b. Pembahas/moderator/narasumber	Kali	2	Semua jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
			c. Peserta	Kali	1	Semua jenjang
	B.	Mengajar/melatih dalam bidang pengawasan bibit ternak	Mengajar/melatih bidang peternakan pada diklat kedinasan setiap 2 Jam Pelatihan	Laporan	0.040	Semua jenjang
	C.	Memberikan konsultasi/bimbingan dibidang pengawasan bibit ternak yang bersifat konsep	1. Perorangan setiap 2 Jam	Laporan	0.020	Semua jenjang
			2. Institusi/Kelompok setiap 2 Jam	Laporan	0.020	Semua jenjang
	D.	Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak	Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak atau sebagai Tim Teknis secara aktif	Setiap DUPAK/PAK	0.040	Semua jenjang
	E.	Memperoleh penghargaan/tanda jasa	1. Penghargaan/tanda jasa dari Pemerintah atas prestasi kerjanya			
			a. Tingkat Nasional	Piagam	1	Semua jenjang
			b. Tingkat Provinsi	Piagam	0.5	Semua jenjang
			2. Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya			
			a. 30 (tigapuluh) tahun	Tanda Jasa	3	Semua jenjang
			b. 20 (duapuluh) tahun	Tanda Jasa	2	Semua jenjang
			c. 10 (sepuluh) tahun	Tanda Jasa	1	Semua jenjang
	F.	Menjadi anggota organisasi profesi	1. Menjadi anggota organisasi profesi Internasional			
			a. sebagai Pengurus aktif	Tahun	2	Semua jenjang
			b. sebagai Anggota aktif	Tahun	1	Semua jenjang
			2. Menjadi anggota organisasi profesi Nasional			
			a. sebagai Pengurus aktif	Tahun	1	Semua jenjang
			b. sebagai Anggota aktif	Tahun	0.750	Semua jenjang
	G.	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya	1. Mendapat gelar kehormatan akademis	Gelar	15	Semua jenjang
			2. Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya			
			a. Doktor (S3)	Ijazah/gelar	15	Semua jenjang
			b. Magister (S2)	Ijazah/gelar	10	Semua jenjang
			c. Sarjana/Diploma IV	Ijazah/gelar	5	Semua jenjang
	H.	Melaksanakan kegiatan penunjang lainnya sebagai koordinator pejabat fungsional Pengawas Bibit Ternak pada unit kerja		Tahun	0.500	Semua jenjang




LAMPIRAN III : PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN BIROKRASI REFORMASI
NOMOR :
TANGGAL :

**JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
PENGAWAS BIBIT TERNAK DENGAN PENDIDIKAN SPP/SNAKMA/SMK DI BIDANG PETERNAKAN**

NO.	UNSUR	PERSENTASE							
			PELAKSANA			PELAKSANA LANJUTAN		PENYELIA	
			II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d
1	UNSUR UTAMA								
	A Pendidikan 1. Pendidikan sekolah 2. Diklat		25	25	25	25	25	25	25
	B Pengawasan bibit ternak C Pengembangan profesi	≥ 80%	15	28	44	60	100	140	220
2	UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pengawasan bibit ternak	≤ 20%		7	11	15	25	35	55
J U M L A H			40	60	80	100	150	200	300

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



E. MANGINDAAN

LAMPIRAN IV : PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR :
TANGGAL :

**JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
PENGAWAS BIBIT TERNAK DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA III**

NO.	UNSUR	PROSENTASE	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK					
			PELAKSANA		PELAKSANA LANJUTAN		PENYELIA	
			II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d
1	UNSUR UTAMA							
	A Pendidikan 1. Pendidikan sekolah		60	60	60	60	60	60
	2. Diklat B Pengawasanbibit ternak C Pengembangan profesi	≥ 80%	-	16	32	72	112	192
2	UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pengawasan bibit ternak	≤ 20%	-	4	8	18	28	48
J U M L A H			60	80	100	150	200	300


MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI




LAMPIRAN V : PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR :
TANGGAL :

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
PENGAWAS BIBIT TERNAK DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S1)/DIPLOMA IV DI BIDANG PETERNAKAN

NO.	UNSUR	PROSENTAS E	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK						
			PERTAMA		MUDA		MADYA		
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
1	UNSUR UTAMA								
	A Pendidikan								
	1. Pendidikan sekolah		100	100	100	100	100	100	100
	2. Diklat								
	B Pengawasan bibit ternak	≥ 80%	-	40	80	160	240	360	480
	C Pengembangan profesi								
2	UNSUR PENUNJANG								
	Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pengawasan bibit ternak	≤ 20%	-	10	20	40	60	90	120
J U M L A H			100	150	200	300	400	550	700


MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

E. MANGINDAAN




LAMPIRAN VI : PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR :
TANGGAL :

**JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
PENGAWAS BIBIT TERNAK DENGAN PENDIDIKAN PASCA SARJANA (S2)**

NO.	UNSUR	PROSENTASE	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK					
			PERTAMA	MUDA		MADYA		
			III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
1	UNSUR UTAMA							
	A Pendidikan							
	1. Pendidikan sekolah		150	150	150	150	150	150
	2. Diklat							
	B Pengawasan bibit ternak	≥ 80%	-	40	120	200	320	440
	C Pengembangan profesi							
2	UNSUR PENUNJANG							
	Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pengawasan bibit ternak	≤ 20%	-	10	30	50	80	110
J U M L A H			150	200	300	400	550	700


MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

E. MANGINDAAN



LAMPIRAN VII : PERATURAN MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI
 NOMOR :
 TANGGAL :

**JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 PENGAWAS BIBIT TERNAK DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3)**

NO.	UNSUR	PROSENTASE	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK				
			MUDA		MADYA		
			III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
1	UNSUR UTAMA						
	A Pendidikan						
	1. Pendidikan sekolah		200	200	200	200	200
	2. Diklat						
	B Pengawasan bibit ternak	≥ 80%	-	80	160	280	400
	C Pengembangan profesi						
2	UNSUR PENUNJANG						
	Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pengawasan bibit ternak	≤ 20%	-	20	40	70	100
J U M L A H			200	300	400	550	700

MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI

 E. MANGINDAAN